



PUTUSAN

Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nurdiansyah**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 4 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sidomulya Pasar 1 Gang Aman No.57, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H.,



dan Eli Purnama Sari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di Jalan Bambu No.64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2024 dengan Reg.Nomor 503/Pid.Pid/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurdiansyah** dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah paket/bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja masing-masing dengan berat bersih 100 (seratus) gram.
 - 1 (satu) buah paket/ bungkis plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram.



-
1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 2400 (dua ribu empat ratus) gram.
-

1(satu) bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1600 (seribu enam ratus) gram.

- 1 (satu) buah kotak rokok jie samsoe berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.

- 1 (satu) buah alat pres plastik.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi A2.

- 1 (satu) unit handphone Smartphone merk Iphone SE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2024 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

PERMOHONAN

Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi tujuan penjatuhan pidana adalah lebih kepada arah pembinaan dan bentuk pertanggungjawaban yang seimbang terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar berangkat dari hati nurani.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Nurdiansyah memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon agar kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.



Atau
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan permohonan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH bersama-sama dengan saksi MHD. FAHRUL, ANGGA TARMANA dan MARULI HOTMA TAMBUNAN (disidangkan dalam perkara sendiri secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bajak 3 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa meminta pekerjaan dari saksi ANGGA TARMANA yang sedang berada di LAPAS Tangerang kemudian saksi ANGGA menyuruh mencari penjual Narkotika jenis Ganja dan akan dikirim ke wilayah Jakarta melalui Kantor Jasa Pengiriman barang dari Medan dan beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan penjual Narkotika jenis ganja dari aplikasi Instagram yang berada di Medan kemudian memberitahukan kepada saksi ANGGA dan saksi MARULI dengan harga Rp.1.800.000.- kemudian terdakwa menyuruh saksi Mhd.FAHRUL untuk menerima ganja dari penjualnya sambil menyerahkan kunci kostnya kepada saksi MHD.FAHRUL lalu saksi MHD.FAHRUL menyimpan ganja yang diterimanya di kost milik terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terdakwa disuruh oleh saksi ANGGA TARMANA dan saksi MARULI untuk membagi-bagi ganja tersebut untuk dikirim kemudian terdakwa mengirim 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan yang sudah diantar ke Jasa pengiriman Lion Parcel adalah 3 (tiga) paket masing-masing 100 (seratus) gram dan ketika terdakwa hendak mengirim 1 (satu) paket lagi narkotika jenis ganja sebanyak 500 Gram netto melalui Jasa Pengiriman Lion Parsel Marendal Jalan Bajak 3 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh saksi MUKTIONO, saksi RONY HAREFA dan saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dari BNNP Sumut yang sebelumnya mendapat informasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari dalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa ada 3 paket ganja yang sudah diantar terdakwa ke Jasa Pengiriman Lion Parcel tersebut, setelah itu terdakwa bersama petugas BNNP Sumatera Utara langsung mengambil 3 paket yang sudah diantar tersebut, kemudian terdakwa juga mengakui masih ada di kamar kost terdakwa namun kuncinya di pegang oleh saksi MHD FAHRUL, kemudian terdakwa disuruh menghubungi saksi MHD FAHRUL supaya datang ke kamar kost tersebut untuk membuka pintunya, setelah saksi MHD FAHRUL membuka pintu dan menyita beberapa ikat ganja dan dimasukkan ke dalam 2 plastik hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi MHD FAHRUL di bawa ke Kantor BNNP Sumut guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MHD FAHRUL, ANGGA TARMANA dan MARULI HOTMA TAMBUNAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : DS46FB/II/Laboratorium Daerah Deli SERdang -Medan tanggal 21 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH bersama-sama dengan saksi MHD. FAHRUL, ANGGA TARMANA dan MARULI HOTMA TAMBUNAN (disidangkan dalam perkara sendiri secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Bajak 3 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, berupa Narkotika jenis Ganja seberat 4810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) gram netto*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terdakwa disuruh oleh saksi ANGGA TARMANA dan saksi MARULI untuk membagi-bagi ganja tersebut untuk dikirim kemudian terdakwa mengirim 4 (empat) narkotika jenis ganja dan yang telah diantar adalah 3 (tiga) paket masing-masing 100 (seratus) gram melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel dan ketika terdakwa hendak mengirim 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sebanyak 500 Gram netto melalui Jasa Pengiriman Lion Parsel Marendal Jalan Bajak 3 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas Kota Medan, terdakwa ditangkap oleh saksi MUKTIONO, saksi RONY HAREFA dan saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dari BNNP Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dan berhasil menyita dari dalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa ada 3 (Tiga) paket narkotika jenis ganja yang sudah diantar terdakwa ke Jasa Pengiriman Lion Parcel tersebut, setelah itu terdakwa bersama petugas BNNP langsung mengambil 3 (tiga) paket yang sudah diantar sebelumnya, kemudian terdakwa juga mengakui masih ada di kamar kost terdakwa namun kuncinya di pegang oleh saksi MHD FAHRUL, kemudian terdakwa disuruh menghubungi saksi MHD FAHRUL supaya datang ke kamar kost tersebut untuk membuka pintunya, setelah saksi MHD FAHRUL membuka pintu dan menyita beberapa ikat narkotika jenis ganja dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi MHD FAHRUL di bawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna proses lebih lanjut.. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MHD FAHRUL, ANGGA TARMANA dan MARULI HOTMA TAMBUNAN, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : DS46FB/II/Laboratorium Daerah Deli SERdang -Medan tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Roni O Harefa, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024, saksi dan rekan satu team mendapat informasi bahwa Terdakwa akan mengirimkan paket narkotika jenis ganja melalui kantor jasa pengiriman Lion Parsel, selanjutnya saksi dan rekan satu team melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 14.00 wib yang bertempat di Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
 - Bahwa benar saksi dan rekan satu team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa paket tersebut akan dikirim ke luar propinsi dan Terdakwa juga mengatakan selain paket ini, Terdakwa juga sudah mengirimkan 3 (tiga) bungkus paket yaitu:
 - a. 1 (satu) paket di kirim melalui kantor Lion Parsel yang beralamat Pasar 3 Tembung.
 - b. 1 (satu) paket di kirim ke kantor J&T Bromo.
 - c. dan 1 (satu) paket lagi dikirim melalui kantor Lion Parsel Marendal
 - Bahwa saksi dan rekan satu team juga menyita 3 (tiga) paket tersebut diatas yang sudah sempat dikirimkan ke kantor jasa pengiriman



barang selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kostnya di Jalan Sempurna Kota Medan namun kunci kos dipegang oleh saksi Mhd. Fahrul selanjutnya saksi dan rekan satu team menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Mhd.Fahrul agar membuka kamar kost Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 14.30 saksi Mhd. Fahrul datang ke kost Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kost milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan dari dalam kost tersebut ditemukan beberapa ikat ganja kering lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah plastik hitam yang disaksikan juga oleh saksi Mhd. Fahrul kemudian saksi dan rekan satu team juga melakukan penangkapan terhadap saksi Mhd. Fahrul dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Mhd. Fahrul dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Jie samsoe berisi ganja yang kami temukan dari kantong celana sebelah kiri.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa ganja tersebut adalah milik Narapidana yang bernama saksi Angga Termama, dimana Terdakwa yang disuruh oleh saksi Angga Termama tersebut untuk menerima, lalu menyimpan, lalu mengirimkan lagi ke luar Propinsi atas suruan saksi Angga Termama melalui jasa pengiriman barang dengan mendapatkan upah dari saksi Angga Termama.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dilakukan penjemputan terhadap Narapidana bernama saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan ke Lapas Klas 1 Tangerang Banten, lalu di bawa ke Kantor BNN Sumut, kemudian terhadap saksi Angga Termama dan saksi Maruli Hotma Tambunan mengakui dan menyadari bahwa benar Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan yang menyuruh Terdakwa mencarikan ganja tersebut untuk di kirim pelalui paket jasa pengiriman barang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Angga Subantri Sitepu, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024, saksi dan rekan satu team mendapat informasi bahwa Terdakwa akan mengirimkan paket narkoba jenis ganja melalui kantor jasa pengiriman Lion Parsel, selanjutnya saksi dan rekan satu team melakukan penyelidikan atas informasi dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 14.00 wib yang bertempat di Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- Bahwa benar saksi dan rekan satu team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan didalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa paket tersebut akan dikirim ke luar propinsi dan Terdakwa juga mengatakan selain paket ini, Terdakwa juga sudah mengirimkan 3 (tiga) bungkus paket yaitu:
 - a. 1 (satu) paket di kirim melalui kantor Lion Parsel yang beralamat Pasar 3 Tembung.
 - b. 1 (satu) paket di kirim ke kantor J&T Bromo.
 - c. dan 1 (satu) paket lagi dikirim melalui kantor Lion Parsel Marendal
- Bahwa saksi dan rekan satu team juga menyita 3 (tiga) paket tersebut diatas yang sudah sempat dikirimkan ke kantor jasa pengiriman barang selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kostnya di Jalan Sempurna Kota Medan namun kunci kos dipegang oleh saksi Mhd. Fahrul selanjutnya saksi dan rekan satu team menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Mhd. Fahrul agar membuka kamar kost Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 14.30 saksi Mhd. Fahrul datang ke kost Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kost milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan dari dalam kost tersebut ditemukan beberapa ikat ganja kering lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah plastik hitam yang disaksikan juga oleh saksi Mhd. Fahrul kemudian saksi dan rekan satu team juga melakukan penangkapan terhadap saksi Mhd. Fahrul dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Mhd. Fahrul dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Jie samsoe berisi ganja yang kami temukan dari kantong celana sebelah kiri.



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa ganja tersebut adalah milik Narapidana yang bernama saksi Angga Termana, dimana Terdakwa yang disuruh oleh saksi Angga Termana tersebut untuk menerima, lalu menyimpan, lalu mengirimkan lagi ke luar Propinsi atas suruan saksi Angga Termana melalui jasa pengiriman barang dengan mendapatkan upah dari saksi Angga Termana.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dilakukan penjemputan terhadap Narapidana bernama saksi Angga Termana dan saksi Maruli Hotma Tambunan ke Lapas Klas 1 Tangerang Banten, lalu di bawa ke Kantor BNN Sumut, kemudian terhadap saksi Angga Termana dan saksi Maruli Hotma Tambunan mengakui dan menyadari bahwa benar Angga Termana dan Maruli Hotma Tambunan yang menyuruh Terdakwa mencarikan ganja tersebut untuk di kirim pelalui paket jasa pengiriman barang.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Mhd. Fahrul, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib yang bertempat di Jalan Sempurna, Kecamatan Teladan Barat, Kota Medan, yaitu berada di kost milik Terdakwa, namun setelah saksi ditangkap saksi mengetahui pada saat itu juga Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas BNN telah menyita langsung dari saksi yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Jie samsoe berisi Narkotika jenis ganja yang saksi simpan di dalam kantong celana saksi sebelah kanan, selanjutnya dari dalam Kost milik Terdakwa, petugas juga telah menemukan beberapa bungkus/ ikatan Narkotika jenis ganja lalu dikumpulin lalu di masukkan ke dalam 2 (dua) buah plastik hitam, kemudian dari dalam Kost tersebut juga telah ditemukan 1 (satu) unit mesin alat press



kertas, selanjutnya saksi mengetahui bahwa petugas BNN juta telah menyita dari Terdakwa pada saat ditangkap yaitu 3 (tiga) bungkus / paket plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja, setelah saksi sampai di kantor BNN Sumut lalu ditimbang beratnya 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) gram.

- Bahwa narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak rokok tersebut dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian 2 (dua) bungkus plastik hitam di temukan dari dalam Kost milik Terdakwa kemudian 3 (tiga) bungkus / paket plastick warna orange berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja ditemukan dari Terdakwa.

- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan yang disimpan oleh Terdakwa, sedangkan ganja yang berada di dalam kotak rokok Jie Samsoe tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan adalah orang yang menyuruh atau mengendalikan Terdakwa mencari ganja kepada orang lain, selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk membagi-bagi ganja tersebut lalu menyuruhnya mengirimkan ganja tersebut melalui paket jasa pengiriman barang kemudian saksi mengetahui karena di beritahu oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa menerima ganja tersebut dari orang lain, sedangkan penerimanya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui tempat tinggalnya.

- Bahwa ganja yang saksi terima yang disuruh oleh Terdakwa sebanyak 5 Kg.

- Bahwa sebabnya saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk menerima ganja dari orang lain karena saksi mendapatkan upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilo gram.

- Bahwa saksi yang memegang kunci kost miliknya Terdakwa yaitu tempat penyimpanan ganja tersebut, kemudan saksi sudah mengetahui bahwa di dalam kost tersebut ada disimpan oleh Terdakwa Narkotika jenis ganja.

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi ditangkap, Terdakwa menyampaikan kepada saksi apakah mau kerja mengambil barang (Narkotika jenis ganja) kemudian mendapatkan upah sebanyak Rp.100.000,- per/bungkus, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa



supaya saksi dihubungi aja kapan waktunya, bebrapa hari kemudian saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya saksi di jumpai oleh Terdakwa lalu menjelaskan untuk menerima ganja tersebut, kemudian ganja yang mau di terima tersebut sebanyak 5 (lima) kg, sebelum saksi pergi menerima ganja tersebut Terdakwa menyerahkan kunci kostnya yang ada di Jalan Sempurna Kota Medan, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan di dalam kost tersebut, setelah itu besok harinya saksi menyerahkan kunci kost tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang dikerjakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar 2 jam sebelum terjadinya penangkapan tersebut saksi menerima kunci kostnya Terdakwa dengan alasan suruh pegangan karena Terdakwa mau pulang ke kampungnya, sekitar 2 jam setelah saksi menerima kunci tersebut tiba-tiba saksi di telpon Terdakwa dan menyuruh saksi untuk datang ke kostnya Jalan Sulaiman Kota Medan, setelah saksi sampai di depan kost tersebut tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi, kemudian disitu saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas dari BNN.

- Bahwa petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Jie Samsoe berisi Narkotika jenis ganja yang saksi simpan di kantong celana saksi sebelah kiri, dimana ganja tersebut yang saksi ambil dari ganja yang ada di kostnya Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri, selanjutnya kami di bawa ke Kantor BNN sumut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nurdiansyah** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, kemudian posisi pada saat



Terdakwa ditangkap yaitu sedang berdiri di depan kantor Jasa Pengiriman barang Lion Parsel.

- Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menghubungi saksi Angga Tarmana yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Banten, dengan menggunakan handphone pakai aplikasi instagram, setelah Terdakwa bisa berkomunikasi dengan saksi Angga Tarmana, lalu Terdakwa menanyakan kepada Angga Tarmana apakah ada pekerjaan yang bisa Terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang, lalu Angga Tarmana menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa mencari orang bisa menjual Narkotika jenis ganja lalu ganja tersebut akan di kirim ke wilayah Jakarta yang akan di kirim melalui kantor jasa pengiriman barang dari Medan.
- Bahwa Terdakwa beberapa hari kemudian mendapatkan orang yang bisa menjual narkotika jenis ganja melalui aplikasi instagram yang berada di Medan, setelah itu Terdakwa sampaikan lagi kepada saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan bahwa orang yang jual ganjanya sudah ada dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 5 Kg, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Mhd. Fahrul untuk menerima ganja dari orang lain dengan upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilo gram, kemudian di setuju oleh saksi Mhd. Fahrul, hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mhd. Fahrul bahwa ganja yang mau diterima tersebut sudah ada lalu waktunya menerimanya malam hari, sebelum saksi Mhd. Fahrul menerima ganja tersebut dari orang penjualnya, maka Terdakwa menyerahkan kunci kostnya yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan karena setelah ganja tersebut diterima oleh saksi Mhd. Fahrul, selanjutnya ganja tersebut disimpan di dalam kost saksi, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan bahwa ganjanya sudah disimpan di dalam kost Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa disuruh oleh saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan untuk membagi-bagi ganja tersebut untuk dikirim, kemudian satu hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa disuruh oleh saksi Angga Tarmana dan saksi



Maruli Hotma Tambunan untuk mengirim 4 paket dan yang sudah sempat Terdakwa serahkan kepada kantor jasa pengiriman barang yaitu sebanyak 3 paket yaitu:

1. Dikirim melalui kantor J&T Bromo medan sebanyak 100 Gram
2. Dikirim melalui kantor LionParsel pasar 3 tembung sebanyak 100 Gram
3. Dikirim melalui kantor Lion Parsel Marendal sebanyak 100 Gram

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa mengirim paket ganja lagi sebanyak 500 Gram yang akan dikirim melalui kantor Lion Parsel Marendal Jalan 3 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, namun belum sempat Terdakwa kirim, dimana ganja yang akan Terdakwa kirim tersebut masih berada di alam tas Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mendatangi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengaku dari BNN, selanjutnya Terdakwa disuruh membuka tas Terdakwa, maka dari dalam tas tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah paket bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa kirim melalui kantor Lion Parsel, selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada petugas bahwa ada 3 paket ganja yang sudah sempat Terdakwa serahkan kepada kantor pengiriman tersebut, setelah itu Terdakwa bersama petugas langsung mengambil 3 paket yang sudah sempat di kirim tersebut, setelah petugas akan melakukan pengeledahan terhadap kost Terdakwa yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan, namun kuncinya dipegang oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Mhd. Fahrul, kemudian Terdakwa disuruh menghubungi saksi Mhd. Fahrul supaya datang ke Kos tersebut untuk membuka pintunya, setelah saksi Mhd. Fahrul datang sebelum saksi Mhd. Fahrul membuka pintu tersebut, badan saksi Mhd. Fahrul diperiksa oleh petugas lebih dahulu, dari pemeriksaan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Jie samsoe berisi Narkotika jenis ganja yaitu miik saksi Mhd. Fahrul dan ganja tersebut adalah untuk dipakainya sendiri, setelah itu petugas, selanjutnya pintu kamar kos tersebut di buka lalu dari dalam kamar kos tersebut telah di temukan petugas beberapa ikat ganja lalu di masukkan ke dalam 2 (dua) kantong plastik hitam selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Fahrul dibawa ke Kantor BNNP Sumut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, kemudian posisi pada saat Terdakwa ditangkap yaitu sedang berdiri di depan kantor Jasa Pengiriman barang Lion Parsel.
- Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menghubungi saksi Angga Tarmana yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Banten, dengan menggunakan handphone pakai aplikasi instagram, setelah Terdakwa bisa berkomunikasi dengan saksi Angga Tarmana, lalu Terdakwa menanyakan kepada Angga Tarmana apakah ada pekerjaan yang bisa Terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang, lalu Angga Tarmana menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa mencari orang bisa menjual Narkotika jenis ganja lalu ganja tersebut akan di kirim ke wilayah Jakarta yang akan di kirim melalui kantor jasa pengiriman barang dari Medan.
- Bahwa Terdakwa beberapa hari kemudian mendapatkan orang yang bisa menjual narkotika jenis ganja melalui aplikasi instagram yang berada di Medan, setelah itu Terdakwa sampaikan lagi kepada saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan bahwa orang yang jual ganjanya sudah ada dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 5 Kg, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Mhd. Fahrul untuk menerima ganja dari orang lain dengan upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilo gram, kemudian di setuju oleh saksi Mhd. Fahrul, hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mhd. Fahrul bahwa ganja yang mau diterima tersebut sudah ada lalu waktunya menerimanya malam hari, sebelum saksi Mhd. Fahrul menerima ganja tersebut dari orang penjualnya, maka Terdakwa menyerahkan kunci kostnya yang bertempat di Jalan Sempurna

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan karena setelah ganja tersebut diterima oleh saksi Mhd. Fahrul, selanjutnya ganja tersebut disimpan di dalam kost saksi, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan bahwa ganjanya sudah disimpan di dalam kost Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa disuruh oleh saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan untuk membagi-bagi ganja tersebut untuk dikirim, kemudian satu hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa disuruh oleh saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan untuk mengirim 4 paket dan yang sudah sempat Terdakwa serahkan kepada kantor jasa pengiriman barang yaitu sebanyak 3 paket yaitu:

1. Dikirim melalui kantor J&T Bromo medan sebanyak 100 Gram
2. Dikirim melalui kantor LionParsel pasar 3 tembung sebanyak 100 Gram
3. Dikirim melalui kantor Lion Parsel Marendal sebanyak 100 Gram

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa mengirim paket ganja lagi sebanyak 500 Gram yang akan dikirim melalui kantor Lion Parsel Marendal Jalan 3 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, namun belum sempat Terdakwa kirim, dimana ganja yang akan Terdakwa kirim tersebut masih berada di alam tas Terdakwa, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mendatangi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengaku dari BNN, selanjutnya Terdakwa disuruh membuka tas Terdakwa, maka dari dalam tas tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah paket bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa kirim melalui kantor Lion Parsel, selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada petugas bahwa ada 3 paket ganja yang sudah sempat Terdakwa serahkan kepada kantor pengiriman tersebut, setelah itu Terdakwa bersama petugas langsung mengambil 3 paket yang sudah sempat di kirim tersebut, setelah petugas akan melakukan pengeledahan terhadap kost Terdakwa yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan, namun kuncinya dipegang oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Mhd. Fahrul, kemudian Terdakwa disuruh menghubungi saksi Mhd. Fahrul supaya datang ke Kos tersebut untuk membuka pintunya, setelah saksi Mhd. Fahrul datang sebelum saksi Mhd. Fahrul membuka pintu tersebut, badan saksi Mhd. Fahrul diperiksa oleh petugas lebih dahulu, dari pemeriksaan tersebut petugas menemukan 1



(satu) buah kotak rokok Jie samsoe berisi Narkotika jenis ganja yaitu miik saksi Mhd. Fahrul dan ganja tersebut adalah untuk dipakainya sendiri, setelah itu petugas, selanjutnya pintu kamar kos tersebut di buka lalu dari dalam kamar kos tersebut telah di temukan petugas beberapa ikat ganja lalu di masukkan ke dalam 2 (dua) kantong plastik hitam selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Fahrul dibawa ke Kantor BNNP Sumut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan.

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Nurdiansyah** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat



dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri



atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta pekerjaan dari saksi Angga Tarmana yang sedang berada di Lapas Tangerang kemudian saksi Angga Tarmana menyuruh mencari penjual Narkoba jenis Ganja dan akan dikirim ke wilayah Jakarta melalui Kantor Jasa Pengiriman barang dari Medan dan beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan penjual Narkoba jenis ganja dari aplikasi Instagram yang berada di Medan kemudian memberitahukan kepada saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Fahrul untuk menerima ganja dari penjualnya sambil menyerahkan kunci kostnya kepada saksi Mhd. Fahrul lalu saksi Mhd. Fahrul menyimpan ganja yang diterimanya di kost milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa disuruh oleh saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan untuk membagi-bagi ganja tersebut untuk dikirim kemudian Terdakwa mengirim 4



(empat) narkoba jenis ganja dan yang sudah diantar ke Jasa pengiriman Lion Parcel adalah 3 (tiga) paket masing-masing 100 (seratus) gram dan ketika Terdakwa hendak mengirim 1 (satu) paket lagi narkoba jenis ganja sebanyak 500 Gram netto melalui Jasa Pengiriman Lion Parsel Marendal Jalan Bajak 3 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muktiono, saksi Rony Harefa dan saksi Angga Subantri Sitepu dari BNNP Sumut, yang sebelumnya mendapat informasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa ada 3 paket ganja yang sudah diantar Terdakwa ke Jasa Pengiriman Lion Parcel tersebut, setelah itu Terdakwa bersama petugas BNNP Sumatera Utara langsung mengambil 3 paket yang sudah diantar tersebut, kemudian Terdakwa juga mengatakan masih ada di kamar kost Terdakwa, namun kuncinya di pegang oleh saksi Mhd. Fahrul, kemudian Terdakwa disuruh menghubungi saksi Mhd. Fahrul supaya datang ke kamar kost tersebut untuk membuka pintunya, setelah saksi Mhd. Fahrul membuka pintu dan menyita beberapa ikat ganja dan dimasukkan ke dalam 2 plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Fahrul di bawa ke Kantor BNNP Sumut guna proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : DS46FB/II/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 21 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta pekerjaan dari saksi Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmana yang sedang berada di Lapas Tangerang kemudian saksi Angga Tarmana menyuruh mencari penjual Narkotika jenis Ganja dan akan dikirim ke wilayah Jakarta melalui Kantor Jasa Pengiriman barang dari Medan dan beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan penjual Narkotika jenis ganja dari aplikasi Instagram yang berada di Medan kemudian memberitahukan kepada saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mhd. Fahrul untuk menerima ganja dari penjualnya sambil menyerahkan kunci kostnya kepada saksi Mhd. Fahrul lalu saksi Mhd. Fahrul menyimpan ganja yang diterimanya di kost milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa disuruh oleh saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan untuk membagi-bagi ganja tersebut untuk dikirim kemudian Terdakwa mengirim 4 (empat) narkotika jenis ganja dan yang sudah diantar ke Jasa pengiriman Lion Parcel adalah 3 (tiga) paket masing-masing 100 (seratus) gram dan ketika Terdakwa hendak mengirim 1 (satu) paket lagi narkotika jenis ganja sebanyak 500 Gram netto melalui Jasa Pengiriman Lion Parsel Marendal Jalan Bajak 3 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muktiono, saksi Rony Harefa dan saksi Angga Subantri Sitepu dari BNNP Sumut, yang sebelumnya mendapat informasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa ada 3 paket ganja yang sudah diantar Terdakwa ke Jasa Pengiriman Lion Parcel tersebut, setelah itu Terdakwa bersama petugas BNNP Sumatera Utara langsung mengambil 3 paket yang sudah diantar tersebut, kemudian Terdakwa juga mengatakan masih ada di kamar kost Terdakwa, namun kuncinya di pegang oleh saksi Mhd. Fahrul, kemudian Terdakwa disuruh menghubungi saksi Mhd. Fahrul supaya datang ke kamar kost tersebut untuk membuka pintunya, setelah saksi Mhd. Fahrul membuka pintu dan menyita beberapa ikat ganja dan dimasukkan ke dalam 2 plastik hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mhd. Fahrul di bawa ke Kantor BNNP Sumut guna proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : DS46FB/II/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 21 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka Terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dapat diperhatikan adalah tentang putusan yang adil atau meringankan hukuman Terdakwa, maka Menurut Majelis Hakim hukuman Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah paket/bungkus plastik warna orane berisi Narkotika jenis ganja masing-masing dengan berat bersih 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) buah paket/ bungkis plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2400 (dua ribu empat ratus) gram.



- - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1600 (seribu enam ratus) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok jie samsoe berisi narkoba jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
- adalah merupakan Narkoba Golongan I (satu) yang dilarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin Menteri Kesehatan R.I, maka barang bukti narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah alat pres plastik.
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi A2.
 - 1 (satu) unit handphone Smartphone merk Iphone SE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdiansyah** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam



jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah paket/bungkus plastik warna orane berisi Narkotika jenis ganja masing-masing dengan berat bersih 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) buah paket/ bungkis plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2400 (dua ribu empat ratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1600 (seribu enam ratus) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok jie samsoe berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah alat pres plastik.
- 1 (satu) unit handphone Android mek Redmi A2.
- 1 (satu) unit handphone Smartphone merk Iphone SE

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Lince Rosmini, S.H., dan Indra Zamachsyari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.